



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 438 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/2939/436.7.1/2023 Tanggal 2 Februari 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK AL-MAGHFIRAH
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : Rungkut Asri 24 , RT 7 / RW 7,
Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Kec. Rungkut
NPSN : 69930354
Akreditasi : Belum Akreditasi
Nama Yayasan /
Penyelenggara : Al Maghfirah Surabaya
Berdasarkan Akta Notaris : Nurmawan Hari Wismono Nomor
AHU-33.AH.02.01-Tahun 2008 dan pengesahan Kementerian
Hukum dan HAM Nomor SK AHU-4936.AH.01.02.Tahun.2008
Ketua Penyelenggara : IR. H. MOCH NADJIB
Nama Ketua/Pimpinan : DINI SULISTYORINI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/4040/436.7.1/2022 tanggal 26 Februari 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 2 Februari 2023 sampai dengan 2 Februari 2024

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **2 Februari 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001